



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 308 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/178/KEP/412.11/2013
TENTANG TIM PENELITI DAN PENILAI SERTA SEKRETARIAT
TIM PENELITI DAN PENILAI LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Peneliti dan Penilai serta Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/178/KEP/412.11/2013 tentang Tim Peneliti dan Penilai serta Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai Laporan Pajak Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/185/KEP/412.11/2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampirannya dan dituangkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/178/KEP/412.11/2013 tentang Tim Peneliti dan Penilai serta Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai Laporan Pajak Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/178/KEP/412.11/2013 tentang Tim Peneliti dan Penilai serta Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai Laporan Pajak Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/185/KEP/412.11/2014 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 September 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 6. Sdr. Anggota Tim Peneliti dan Penilai serta Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/308/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENELITI DAN PENILAI SERTA SEKRETARIAT TIM PENELITI
 DAN PENILAI LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I. TIM PENILAI : 1. Pengarah 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota :		Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan c. Kepala Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
II. SEKRETARIAT : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota :		Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Sub Bidang Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. PREHATI DANU ASMARA S.Kom (Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro); c. RIKA RAHAYU ASMARA (Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro); d. R. BAGUS BUDI RAKHMANTO (Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro); dan e. AGUS FITRIADY (Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro).


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO